



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 19 TAHUN 2017

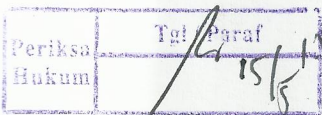
TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas dan harus mendapat persetujuan dari Bupati;



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan, pusat kegiatan permukiman, dan infrastruktur yang

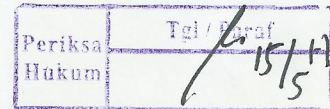
- d. Mengidentifikasi masalah yang dapat mempengaruhi kebijakan pengembangan dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
- e. Sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB III ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur

Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan:
 - 1. sekolah atau universitas;
 - 2. lembaga kursus;
 - e. fasilitas pelayanan umum:
 - 1. rumah sakit;
 - 2. klinik bersama;
 - 3. bank;
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olahraga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Akses ke dan dari jalan tol;
 - b. Terminal;
 - c. Stasiun kereta api;
 - d. pool kendaraan;
 - e. fasilitas parkir umum;



hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

7. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
8. Tim Evaluasi adalah Tim yang bertugas menilai dan mengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
9. Tingkat Pelayanan lalu lintas adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
10. Kegiatan dan/atau usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
11. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
12. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
13. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi dibagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
14. Syarat zoning/keterangan rencana Kabupaten adalah penyesuaian kedudukan suatu bangunan/kegiatan/usaha terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
15. Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyelenggaraan Andalalin adalah untuk menghindarkan penurunan tingkat pelayanan lalu lintas baik kualitas dan kuantitas pada suatu kawasan dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas disekitarnya.
- (2) Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk:
 - a. Memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya;
 - b. Menentukan bentuk manajemen dan rekayasa atau peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan atau pengembangan baru terhadap lalu lintas di sekitarnya;
 - c. Menyelaraskan kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan:

- f. Jalan layang (*flyover*);
- g. Lintas bawah (*under pass*)
- h. Terowongan (*tunnel*); dan/atau
- i. Infrastruktur lainnya.

Bagian Kedua
Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 4

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan:
 - a. Jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. Jumlah siswa yang mampu ditampung didalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan:
 - a. Jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. Jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. Luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olahraga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k dan l yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 5

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dan huruf b yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.

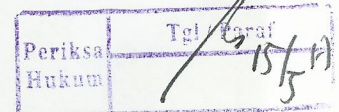
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 6

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf k wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf f, huruf g, dan huruf h wajib dilakukan Andalalin apabila jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/ke jalan *eksisting*.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 7

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 8

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.

Bagian ketiga

Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melakukan Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.

- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.

- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi:

1. Penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
2. Cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
3. Perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan pemilihan moda, pembebanan, akses dan/ atau kebutuhan parkir;
4. Penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
5. Periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
6. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
7. Karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
8. Penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
9. Metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:

1. Kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
2. Kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
3. Kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.

c. Analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;

d. Analisis distribusi perjalanan;

e. Analisis pemilihan moda;

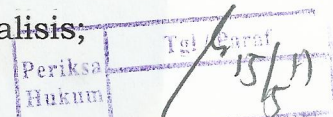
f. Analisis pembebanan perjalanan;

g. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi:

1. Simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
2. Simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
3. Simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
4. Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;

h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:

1. Peningkatan kapasitas ruas dan/ atau persimpangan jalan;
2. Penyediaan angkutan umum;
3. Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
4. Manajemen kebutuhan lalu lintas;



5. Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
 6. Penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. Penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. Penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. Penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. Penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. Penyediaan fasilitas penyeberangan.
- i. Rincian tanggungjawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
1. Pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
 - a) Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganandampak; dan
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. Pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) Pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) Pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW);
 2. Peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. Kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Periksa Hukum	Tgl. Paraf 15/5/19
------------------	-----------------------

Bagian Keempat
Sertifikasi Tenaga Ahli

Pasal 11

Tenaga Ahli Lembaga konsultan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin.

Pasal 12

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk jalan Kabupaten harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 13

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

- a. Izin lokasi;
- b. Izin mendirikan bangunan; atau
- c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 14



- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Andalalin kepada Bupati.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Bupati dapat memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.
- (5) Pemberian persetujuan Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pasal 15

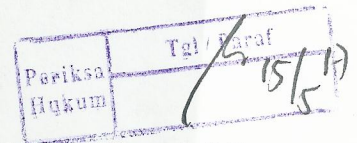
- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Pembina jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- Melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin; dan
 - Menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin.

Pasal 16

- Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - Ketua;
 - Sekretaris;
 - Anggota; dan
 - Anggota Sekretariat.
- Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari unsur Pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.
- Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 17



- Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Bupati.
- Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- Dalam hal hasil penelitian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
- Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

BAB IV TINDAK LANJUT ANDALALIN

Pasal 18

- Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam

surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

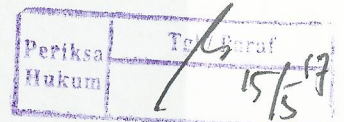
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Denda administratif;
 - e. Pembatalan izin; dan/atau
 - f. Pencabutan izin.

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke-3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dan huruf f.



BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang sedang dibangun yang memenuhi kriteria untuk diadakan Andalalin setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan harus dilakukan Andalalin.
- (2) Untuk pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang telah dibangun dan sudah mendapatkan dokumen Andalalin dianggap dokumen Andalalin sudah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Bupati ini.

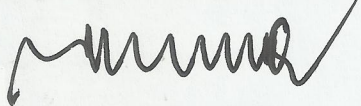
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

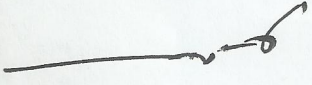
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja ,
pada tanggal, 23 Mei 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2017 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

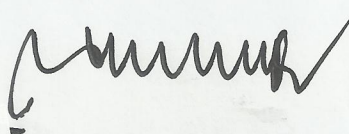
KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan / ritail	500 m2 luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1.000 m2 luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	2.500 m2 luas lantai bangunan
	Industri dan pergudangan	
d.	Fasilitas Pendidikan	
1)	Sekolah / universitas	500 siswa
2)	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa / waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1)	Rumah sakit	50 tempat tidur
2)	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3)	Bank	500 m2 luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung Pertemuan	500 m2 luas lantai bangunan
i.	Restauran	100 tempat duduk
j.	Fasilitas olah raga (<i>indoor</i> atau <i>outdoor</i>)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10.000 m2
k.	Bengkel kendaraan bermotor	2.000 m2 luas lantai bangunan
l.	Pencucian mobil	2.000 m2 luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1)	Perumahan sederhana	150 unit
2)	Perumahan menengah-atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1)	Rumah susun sederhana	100 unit
2)	Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2.000 m2
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar Udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun Kereta Api	Wajib

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
f.	Pool Kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang (<i>flyover</i>)	Wajib
i.	Lintas bawah (<i>underpass</i>)	Wajib
j.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	Wajib
4.	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Catatan : angka pada kolom di atas adalah angka kumulatif.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor : , 20.....
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : *Permohonan* Kepada
Persetujuan Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
ANDALALIN

di -

.....

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Ogan Komering Ulu.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/ pembangun yaitu PT. (diisi nama perusahaan pengembang/ pembangun) berencana akan mengembangkan/ membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) berencana akan mengembangkan/ mengembangkan (diisi nama jalan/ RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota) yang merupakan Jalan Kabupaten.
3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2 di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan..... (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultasn PT./CV. (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth :

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama pengembang atau pembangun : Pemerintah/ BUMN/ Lembaga/ Swasta/ Perorangan), bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), nomor : tanggal bulan tahun 20....., tentang kegiatan dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1.
2.
3.
4. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal 20.....

Pengembang/Pembangun

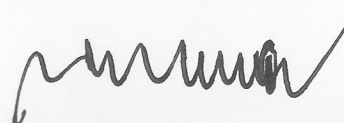
Tandatangan

Stempel perusahaan/instansi

Materai Rp.6.000,-

(Nama Lengkap)

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS